



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat dan tanggal lahir Pura Murni, 11 November 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Eko Hadi Nurwahid, S.H., M.H. advokat/penasihat hukum dari kantor Advokat E.H.N And Partners, yang beralamat di Jl. Bukit Punggur, RT. 05 RW. 01, Wira Bangun, Simpang Pematang, Mesuji, Lampung, email: ehnlawoffice@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 114/SKH/XI/2021/PA.Msj, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, Tempat dan Tanggal Lahir Kal-Sel, 21 Maret 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji dalam Register Perkara Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Msj, 26 November 2021 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 atau bertepatan dengan 01 Syawal 1435 H, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/10/VII/2014 tanggal 28 juli 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman paman Termohon di Tanjung Mas Jaya Kec. Mesuji Timur, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpindah di kediaman bersama di Telogo Rejo, selanjutnya Termohon pada tanggal 28 Juli 2021 pulang dirumah kediaman orang tua Termohon di Desa Panggung Jaya, Kecamatan rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji hingga sekarang.
3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak perempuan:

ANAK (16 Desember 2015)

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) tahun, namun sejak juli tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
 - a. Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL).
 - b. Termohon tidak mau menjalankan kewajibanya sebagai sorang istri, dan tidak pernah menjalankan kewajibanya sejak awal tahun 2021 baik memberikan nafkah batin serta mengurus suami baik mencuci baju, memasak dll.
 - c. Termohon tidak pernah bisa menghargai hasil jerih payah yang diberikan Pemohon dan selalu merasa kekurangan atas hasil yang diberikan Pemohon.
 - d. Termohon selalu membantah setiap Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon.

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 26 Juli Tahun 2021, dimana pada saat itu sewaktu Pemohon sedang bekerja, Termohon diketahui sedang melakukan hubungan intim dengan pria lain yang bukan muhrimnya atas kejadian inilah maka Pemohon tidak terima dan kemudian mengembalikan Termohon kepada orang tuanya pada tanggal 28 Juli tahun 2021. Dikarenakan perbuatan Termohon sudah tidak bisa ditolerir lagi dan membuat rasa sakit yang begitu mendalam dihati Pemohon maka akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Mesuji.
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Termohon karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang Sakinah, Mawaddah wa Rohmah, oleh karenanya Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Mesuji sesuai dengan relaas panggilan Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Msj, tanggal 29 November 2021 dan 7 Desember 2021, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. XXXXX tanggal 08 September 2016 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, Nomor 171/10/VII/2014 Tanggal 28 Juli 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I Pemohon, **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman paman Termohon di Tanjung Mas Jaya Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dan terakhir Pemohon dan Termohon berpindah di kediaman bersama di Desa Telogo Rejo, Kecamatan rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak perempuan: ANAK (16 Desember 2015) dan saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Arya bahkan karena permasalahan tersebut Termohon pernah digrebek dan sidang oleh warga setempat, Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti mencuci baju, dan memasak, Termohon selalu melawan dan membantah perintah Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui persitiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut secara langsung dan saksi

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir pada saat Termohon dan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Arya di sidang oleh warga karena masalah perselingkuhan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) bulan tepatnya bulan Juli tahun 2021 Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Panggung Jaya, RW 04 RT 19 Desa Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama di Telogo Rejo RT. 17 RW. 04 Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa sudah cukup;
2. Saksi II Pemohon, **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetanga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman paman Termohon di Tanjung Mas Jaya Kecamatan. Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dan terakhir Pemohon dan Termohon berpindah di kediaman bersama di Desa Telogo Rejo, Kecamatan rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak perempuan: ANAK (16 Desember 2015) dan saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Arya bahkan karena permasalahan tersebut Termohon pernah digrebek oleh warga dan di sidang oleh di warga, Termohon tidak mau menjalankan tugas dan kewajibanya sebagai seorang istri contohnya seperti mencuci baju, dan memasak;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut secara langsung dan saksi juga ikut serta waktu Termohon dan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Arya disidang oleh warga karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) bulan tepatnya bulan Juli tahun 2021 Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Panggung Jaya RW 04 RT 19 Desa Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama di Telogo Rejo RT. 17 RW. 04 Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan menerima serta membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat bukti saksi-saksinya dan menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2021 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Mesuji untuk mewakili dan mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Pemohon hadir di persidangan, namun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya di persidangan, sehingga upaya mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Termohon tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 RBg. *jo.* Pasal 150 RBg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai angka 8, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon telah memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan permohonan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sekaligus menyatakan Termohon dan Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon adalah istri Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Pemohon mempunyai kehendak untuk bercerai dari Termohon, oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. alasan tersebut secara formallitas permohonan patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 5 (lima) bulan, maka yang menjadi pertanyaan di dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran seperti apa sehingga menyebabkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon (SAKSI I) dan saksi II Pemohon (SAKSI II) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg *jo.* Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) RBg.;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Arya bahkan karena permasalahan tersebut Termohon pernah digredek dan sidang oleh warga setempat, Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti mencuci baju, dan memasak, Termohon selalu melawan dan membantah perintah Pemohon, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Pemohon mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih atau sekurangnya selama 5 (lima) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg. yang memenuhi syarat materiil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah masuk ke dalam katagori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 Juli 2014;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira tahun 2018 yang disebabkan karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Arya bahkan karena permasalahan tersebut Termohon pernah digrebek dan sidang oleh warga setempat, Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti mencuci baju, dan memasak, Termohon selalu melawan dan membantah perintah Pemohon;
3. Bahwa pada puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi, sehingga ruh perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah hilang. Mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batin adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat *Ar-Rum* ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa pecah justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih parah bagi kedua belah pihak, sedangkan syarat suatu tujuan perkawinan dapat tercapai sepanjang kedua belah pihak mampu mempertahankan ikatan perkawinan menurut ketentuan yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menciptakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Termohon dan sepanjang tidak ada bantahan dari Termohon, dalam hal ini Pemohon dianggap dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum primer angka 1 dan 2 dalam surat permohonannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hayatul Maqi, S.H.I., M.Si. dan Badri Yunardi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gading Wardian, S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa
hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hayatul Maqi, S.H.I., M.Si.

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Badri Yunardi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Gading Wardian, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	700.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Msj.